



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 400.3/ 70 /2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Petunjuk Teknis SPMB;
 - b. menentukan Jalur Domisili SPMB;
 - c. mensinkronkan data Kependudukan pada SPMB;
 - d. mengsinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada SPMB;
 - e. memfasilitasi domain SPMB;
 - f. menetapkan kelulusan Murid Baru;
 - g. memverifikasi data SPMB; dan
 - h. menerima pengaduan Murid Baru.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025, Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

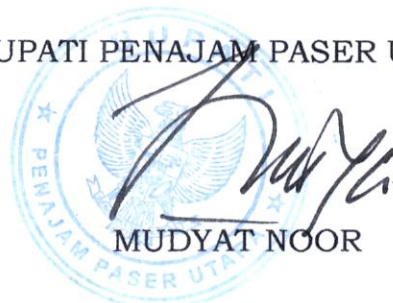
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 400.3/ 70 /2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Pengarah	: Bupati Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
Ketua	: Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris	: Kepala Bidang PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota	
a. Pengaduan dan Monitoring TK	: Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
b. Pengaduan dan Monitoring SD	: Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
c. Pengaduan dan Monitoring SMP	: Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
d. Verifikasi Dan Validasi Keselarasan Data Kependudukan	: Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
e. Verifikasi dan Validasi Keselarasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	: Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
f. Layanan Internet dan Domain	: Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
g. Pengawasan	: Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretariat	: 1. Ainah 2. Fathul Jannah 3. Hasan Riyadi 4. Suryadi 5. Satrio Nugroho Wijayanto 6. Sri Arya Sandi 7. Hijratul Qolbi'ah 8. Ardiansyah

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


MUDYAT NOOR